



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 531 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul masih terjadi, menimbulkan korban jiwa dan dampak negatif di berbagai sektor, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dampaknya;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan upaya pemulihan perekonomian daerah sebagai akibat dampak bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar perangkat daerah, instansi pemerintah pusat di daerah, dan lembaga lain terkait;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 210 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai lagi dan perlu disesuaikan dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Satgas Covid-19 Kabupaten, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tujuan pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;
 - d. melakukan upaya pemulihan perekonomian daerah sejalan dengan kebijakan penanganan Covid-19; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan perekonomian daerah.
- KETIGA : Rincian tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Bagan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KELIMA : Camat membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan yang selanjutnya disebut Satgas Covid-19 Kecamatan, yang bertugas melakukan koordinasi penanganan Covid-19 di Kecamatan, dengan Keputusan Camat.
- KEENAM : Lurah Desa membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Desa yang selanjutnya disebut Satgas Covid-19 Desa, yang bertugas melakukan koordinasi penanganan Covid-19 di Desa, dengan Keputusan Lurah Desa.
- KETUJUH : Satgas Covid-19 Kecamatan diketuai oleh Camat, dengan dibantu oleh paling sedikit :
- a. Bidang Pencegahan;
 - b. Bidang Penanganan Kesehatan; dan
 - c. Bidang Pemulihan Ekonomi;
- yang keanggotannya melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Aparatur Sipil Negara, relawan dan/atau unsur organisasi kemasyarakatan tingkat Kecamatan.
- KEDELAPAN : Satgas Covid-19 Desa diketuai oleh Lurah Desa, dengan dibantu oleh paling sedikit :
- a. Bidang Pencegahan;
 - b. Bidang Penanganan Kesehatan dan Jenazah; dan
 - c. Bidang Pemulihan Ekonomi;
- yang keanggotannya melibatkan unsur Babinkamtibmas, Babinsa, Pamong Kalurahan, tokoh masyarakat, relawan, dan/atau unsur organisasi kemasyarakatan tingkat Desa.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Satgas Covid-19 Kabupaten dan Satgas Covid-19 Kecamatan;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk Satgas Covid-19 Desa; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 210 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 25 November 2020

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala BPBD DIY;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 531 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)*
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA SATGAS COVID-19 KABUPATEN

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	Pengarah	Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah
B.	Ketua Wakil Ketua Ketua Harian Wakil Ketua Harian I Wakil Ketua Harian II Wakil Ketua Harian III	Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul Sekretaris Daerah Kab. Bantul Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Bantul
C.	Sekretaris Anggota Sekretariat	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul 1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul 3. Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul 4. Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 5. Bagian Umum Setda. Kab. Bantul

1	2	3
D.	Bidang Pencegahan	
	1. Satgas Komunikasi Publik dan Perubahan Perilaku Masyarakat	1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul (Koordinator) 2. Dinas Kesehatan Kab. Bantul (Juru Bicara : dr. Sri Wahyu Joko Santoso) 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantul 7. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Bantul 8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul 9. Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul 10. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Bantul 11. Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kab. Bantul 12. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul 13. Bagian Humas dan Protokol Setda. Kab. Bantul.
	2. Satgas Penegakan Hukum dan Kedisiplinan Masyarakat	1. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul (Koordinator) 2. Kodim 0729 Bantul 3. Kepolisian Resor Bantul 4. Kejaksaan Negeri Bantul 5. BIN Kabupaten Bantul 6. Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul

1	2	3
E.	Bidang Penanganan	
	1. Satgas Data dan Informasi	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Bantul (Koordinator) 2. Dinas Kesehatan Kab. Bantul 3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Bantul 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Bantul 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Bantul
	2. Satgas Penanganan Kesehatan	1. Dinas Kesehatan Kab. Bantul (Koordinator) 2. RSUD Panembahan Senopati Bantul 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantul 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul 5. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul
	3. Satgas Relawan	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Bantul (Koordinator) 2. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantul 4. Relawan dari Organisasi Kemasyarakatan (Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, FPRB, dan organisasi kemasyarakatan lainnya)

1	2	3
F.	Bidang Pemulihan Perekonomian Daerah	
	1. Koordinator 2. Anggota	Dinas Pariwisata Kab. Bantul 1. Dinas Perdagangan Kab. Bantul 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengan dan Perindustrian Kab. Bantul 3. Dinas Perhubungan Kab. Bantul 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul 6. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul 7. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul 9. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kab. Bantul 10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bantul 11. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan) Kab. Bantul 12. Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kab. Bantul 13. Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 531 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* KABUPATEN
BANTUL

RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS COVID-19

A. TUGAS PENGARAH

1. memberikan arahan dalam pelaksanaan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dampak COVID-19; dan
2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan COVID19 dan pemulihan ekonomi dampak COVID-19.

B. TUGAS KETUA DAN WAKIL KETUA

1. Memimpin pelaksanaan tugas Satgas Covid-19;
2. menetapkan rencana kebijakan strategis berkaitan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dampak COVID-19; dan
3. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dampak COVID-19; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Covid-19 kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 DIY;

C. TUGAS KETUA HARIAN

1. melaksanakan kebijakan strategis, mengkoordinasikan, dan mengendalikan implementasi yang berkaitan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dampak COVID-19;
2. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dampak COVID-19;
3. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dampak COVID-19;
4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan tugas; dan

5. menyusun laporan pelaksanaan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dampak COVID-19 di Kabupaten Bantul secara rutin dan pada kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 DIY maupun Pusat.

D. TUGAS WAKIL KETUA HARIAN I

Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satgas Covid-19 Bidang Pencegahan.

E. TUGAS WAKIL KETUA HARIAN II

Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satgas Covid-19 Bidang Pemulihan Perekonomian Daerah.

F. TUGAS WAKIL KETUA HARIAN III

Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satgas Covid-19 Bidang Penanganan.

G. TUGAS SEKRETARIS

1. melaksanakan pengurusan surat-menyurat Satgas COVID-19;
2. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
3. melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satgas COVID-19;
4. memproses dokumen-dokumen yang bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan dan lain-lain) yang diperlukan untuk mendukung percepatan Satgas COVID-19;
5. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan penanganan COVID-19;
6. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.

H. TUGAS SATGAS KOMUNIKASI PUBLIK DAN PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT

1. melaksanakan kegiatan komunikasi publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satgas COVID-19;

2. mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik;
3. mendesiminasikan informasi publik yang diterima dari Satgas COVID-19;
4. menggalang dan mengkoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
5. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, Desa hingga Padukuhan;
6. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, Desa hingga Padukuhan untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
7. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan dan Desa untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tingkat kecamatan, Desa dan Padukuhan dapat berfungsi dengan baik;
8. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Satgas Komunikasi Publik dan Perubahan Perilaku, kepada Wakil Ketua Harian I;
9. menyampailan laporan bulanan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretariat Satgas Covid-19 Kabupaten.

I. TUGAS SATGAS PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN MASYARAKAT

1. melakukan penegakan hukum protokol Kesehatan secara non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
2. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit, pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas COVID-19 Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
3. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;

4. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat;
5. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dan sektor lainnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Masyarakat kepada Wakil Ketua Harian I; dan
7. menyampailan laporan bulanan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretariat Satgas Covid-19 Kabupaten.

J. TUGAS SATGAS DATA DAN INFORMASI

1. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
2. melakukan koordinasi dengan Satgas COVID-19 Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
3. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 DIY;
4. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan Padukuhan;
5. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Satgas Data dan Informasi kepada Wakil Ketua Harian III; dan
6. menyampailan laporan bulanan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretariat Satgas Covid-19 Kabupaten.

K. TUGAS SATGAS PENANGANAN KESEHATAN

1. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk

2. melaksanakan dan menyiapkan tenaga Kesehatan testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
3. melakukan koordinasi dengan Satgas COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satgas COVID-19 terkait penanganan kesehatan;
4. memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta dan Puskesmas;
5. memastikan Satgas COVID-19 Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
6. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19;
7. bersama Satgas COVID-19 Kecamatan hingga tataran Padukuhan memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
8. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihakpihak terkait;
9. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Laboratorium);
10. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun daerah lain;
11. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian SatgasPenanganan Kesehatan kepada Wakil Ketua Harian III; dan
12. menyampailan laporan bulanan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretariat Satgas Covid-19 Kabupaten.

L. TUGAS SATGAS RELAWAN

1. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;
2. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;
3. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satgas COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satgas COVID-19 kecamatan, Desa dan Padukuhan jika diperlukan;
4. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;
5. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran database relawan;
6. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Satgas Relawan kepada Wakil Ketua Harian III; dan
7. menyampailan laporan bulanan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretariat Satgas Covid-19 Kabupaten.

M. TUGAS BIDANG PEMULIHAN PEREKONOMIAN DAERAH

1. mengidentifikasi sektor perekonomian yang terdampak COVID-19;
2. mengidentifikasi cara-cara pemulihan perekonomian masyarakat terdampak Covid-19;
3. melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan penyusunan program pemulihan ekonomi;
4. mencari terobosan kebijakan dan ide-ide pemulihan dan peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal Pemerintah Daerah;
5. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Satgas Pemulihan Perekonomian Daerah kepada Wakil Ketua Harian II; dan
6. menyampailan laporan bulanan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretariat Satgas Covid-19 Kabupaten.


Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 531 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KABUPATEN BANTUL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN TUGAS PENANGANAN
COVID-19



Pjs. BUPATI BANTUL,
ttd
BUDI WIBOWO